

PENGHARGAAN - PUBLIKASI - KEKAYAAN INTELEKTUAL

2026

PERTOR UNNES NO 20, 3 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa pembatasan jumlah karya ilmiah yang dapat diberikan penghargaan telah diatur dalam Pasal 6, sehingga ketentuan mengenai batas maksimal poin penghargaan dalam Pasal 7 perlu disesuaikan. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang. Peraturan rektor ini merubah ketentuan Pasal 7 menjadi “Pemberian Penghargaan untuk karya perorangan atau kelompok dalam satu tahun di luar Poin tridarma perguruan tinggi tidak dibatasi jumlah Poin maksimalnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan pembatasan jumlah karya ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 6”.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal 22 Juni 2026.